

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum (*Recht Staat*) berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Hukum berkedudukan lebih tinggi dari pada kekuasaan. Kedudukan tertinggi dalam pemerintahan adalah Hukum sebagai konsekuensi dari Negara Hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, Kepentingan manusia dilindungi oleh hukum. Segala hubungan antar perorangan, hubungan individu dengan masyarakat maupun hubungan pemerintah dengan individu dan kelompok diatur oleh Hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang didasari oleh keadilan dan kebenaran dijamin oleh prinsip negara hukum. Dalam transaksi dan aktivitas hukum masyarakat modern menuntut adanya suatu alat pembuktian yang dengan jelas menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum masyarakat agar tercipta ketertiban, perlindungan dan kepastian hukum.

Notaris merupakan pemegang profesi terhormat dan mulia (*officium nobile*) yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Negara untuk membuat dokumen berupa akta. Profesi Notaris merupakan profesi yang menuntut adanya pemenuhan nilai-nilai moral beserta dengan perkembangannya.¹ Oleh karenanya, Notaris diharapkan memiliki nilai moral yang kuat. Notaris di Indonesia yang menganut sistem stelesel kontinental adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN"). Adapun

¹ Achmad Fauzi HM, "Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta yang Dibuat", Tesis, Universitas Hasanudin, 2019. hlm. 2

beberapa pelaksanaan kewenangan Notaris saat ini telah dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup masif di Indonesia.

Keberadaan akta otentik amat penting dan vital dalam kehidupan masyarakat demi adanya pembuktian. Akta atau juga disebut akte ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.² Adapun definisi akta otentik sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya".³ Sumber lahirnya akta otentik bukan dari Undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.⁴

Dalam pembuatan perjanjian antara dua pihak atau lebih, baiknya dituangkan dalam bentuk akta agar dapat menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut. Akta dapat berupa akta autentik, dan akta bawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan akta bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak saja tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.

Untuk akta dalam ranah hukum perdata, pejabat yang berwenang membuat akta autentik adalah Notaris. Notaris adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait semua penetapan, perjanjian dan/atau perbuatan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau kehendak oleh mereka yang memiliki kepentingan agar dinyatakan di dalam suatu akta autentik. Akta notaris yang dibuat dengan baik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam perkembangannya, diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya dalam penelitian ini disingkat UUNJ). Menurut pasal 1 ayat 1 UUNJ, Notaris adalah pejabat umum yang memili

² A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni 1983

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Book), diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976, ps.1868

⁴ Muchlis Fatahna and Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan* Jakarta: Watampone Press, 2003.

kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain yang dimaksud dalam undang-undang ini maupun berdasar undang-undang lain.

Dalam UU Jabatan Notaris, diatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUN menyatakan Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta. Notaris memiliki kewenangan untuk memberi penyuluhan hukum yang terbatas pada pembuatan suatu akta. Makna pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris tersebut mengalami ketidakjelasan/kekaburan norma mengenai kewenangan Notaris tersebut dikarenakan tidak diaturnya secara terperinci. Peraturan dalam Undang-undang tersebut tidak memberikan batasan-batasan terkait pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris. Bahkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUN hanya menyatakan cukup jelas. Ketidak jelasan batasan tersebut mengakibatkan kekaburan norma yang dapat memberi ruang untuk membuka peluang untuk diterjemahkan dan diinterpretasi secara berbeda-beda oleh para pihak.

Selain melaksanakan tugas profesi utamanya yang berkaitan dengan pembuatan akta, notaris juga berwenang melakukan penyuluhan hukum. Hanya saja, sifat penyuluhan hukum yang dilakukan profesi Notaris berbeda dengan penyuluhan hukum oleh profesi lain. Penggunaan istilah penyuluhan dalam UU Jabatan Notaris yang ditujukan kepada profesi Notaris menimbulkan pembatasan makna penyuluhan itu sendiri. Pada umumnya, penyuluhan hukum dilakukan kepada khalayak luas dan materi hukum yang disampaikan beragam. Namun, dalam UU ini terdapat paling tidak 2 (dua) pembatasan. Pertama, audience atau penerima penyuluhan hanyalah kalangan tertentu saja, yaitu para penghadap yang akan dibuatkan akta, sehingga lebih berupa semacam konsultasi. Kedua, materi yang disampaikan juga terbatas, yakni seputar akta yang akan dibuat saja, sehingga Notaris tidak dapat dikatakan memberi penyuluhan hukum secara umum.

Perbedaan sifat penyuluhan hukum inilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam sehingga dapat dilihat dengan jelas karakteristik penyuluhan hukum masing-masing profesi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat sejumlah fenomena di lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*das sein*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf e, disebutkan bahwa selain kewenangan yang diatur pada ayat (1), notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Berdasarkan observasi penulis, kewenangan ini sangat penting, karena penyuluhan hukum oleh notaris terkait pembuatan akta otentik dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan dari penyuluhan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses dan pentingnya pembuatan akta otentik. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan makna dari akta otentik, sehingga kerap terjadi kesalahan dalam pembuatannya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengawasan notaris terhadap kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan, dengan judul **PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap notaris dalam melaksanakan kewenangan serta tanggung jawab memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak?

2. Apa saja kendala yang dihadapi notaris menjalankan kewenangan serta tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada para pihak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap notaris dalam melaksanakan kewenangan serta tanggung jawab memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak
2. Untuk mengkaji dan memahami kendala yang dihadapi notaris menjalankan kewenangan serta tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada para pihak

Manfaat Penelitian:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis maupun praktisi serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjutan.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada praktisi hukum dan akademisi khususnya dalam hal melakukan kajian analisis hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam praktek penegakan hukum khususnya dalam upaya penemuan hukum dalam hukum acara perdata dapat meningkatkan kualitasnya, mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan kewibawaan proses penegakan hukum semakin baik, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan keadilan yang paripurna.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat magister. Untuk membuktikan keaslian atau orisinalitas penelitian ini, maka penulis mengambil sampel tiga hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan menjadi bahan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Ratna Ningsih	
Judul Tulisan	: Tanggung Jawab Notaris dalam Prinsip Kemandirian Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Dalam tesis tersebut menitikberatkan pada tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris terhadap kerahasiaan isi akta serta mekanisme kerja Notaris terkait prinsip kemandirian dalam Persekutuan Perdata Notaris.	Penulis membahas implementasi kewenangan serta tanggung jawab notaris memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak.
Metode Penelitian	: Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	: Dalam praktik Persekutuan Perdata Notaris dikonsepsikan sebagai bentuk kerjasama dimana 2 (dua) orang atau lebih Notaris menyewa	Penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas terhadap pelaksanaan kewenangan penyuluhan hukum oleh notaris masih bersifat

satu gedung sebagai kantor bersama, dan (2) Meskipun Notaris tergabung dalam satu Persekutuan Perdata Notaris, tetap hanya akan ada satu Notaris yang bertanda tangan dalam satu akta.	administratif dan belum menyentuh aspek substansial, serta belum dilengkapi dengan standar operasional atau instrumen evaluasi khusus terkait pelaksanaan penyuluhan hukum; (2) Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kewajiban penyuluhan hukum oleh notaris, antara lain belum adanya pengaturan teknis pelaksanaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya dokumentasi dan pengawasan yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi penyuluhan hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi para pihak.
--	---

Nama Penulis	: Ahmad Perdana Putra
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan isi Akta Melalui Putusan Hakim
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu
Isu dan Permasalahan	: Objek kajian dalam tesis ini yaitu bentuk pelanggaran yang menjadi penyebab pembatalan akta notaris oleh hakim putusan pengadilan, dan implikasi hukum
Rencana Penelitian	
Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan tanggung jawab notaris dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak atas suatu perjanjian yang dibatalkan melalui putusan	

	dari pembatalan akta notaris oleh hakim melalui putusan pengadilan bagi para pihak	hakim. Sedangkan penulis tindakan serta pembuktian yang dilakukan oleh pengawas notaris ketika notaris menjalankan kewenangan serta tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada para pihak.
Metode Penelitian	: Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian <i>Pertama</i> , pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembatalan isi akta dapat berupa pertanggungjawaban secara administrasi, secara perdata, maupun secara pidana sebagaimana ketentuan dalam UUJN. Dalam kasus yang diteliti, Notaris selaku Tergugat II tidaklah dibebankan pertanggungjawaban sebagaimana disebutkan di atas. Karena dalam putusan majelis hakim hanya menghukum Notaris untuk patuh dan tunduk pada putusan tersebut. <i>Kedua</i> , dalam akta yang dibuat oleh Notaris tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena dalam menjalankan jabatannya Notaris tersebut belum mampu menjaga	Penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas terhadap pelaksanaan kewenangan penyuluhan hukum oleh notaris masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial, serta belum dilengkapi dengan standar operasional atau instrumen evaluasi khusus terkait pelaksanaan penyuluhan hukum; (2) Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kewajiban penyuluhan hukum oleh notaris, antara lain belum adanya pengaturan teknis pelaksanaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya dokumentasi dan pengawasan yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi penyuluhan hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi para pihak.

integritasnya sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.	
--	--

Nama Penulis	: Lidya Christina Wardhani
Judul Tulisan	: Judul Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2017
Perguruan Tinggi	: Journal Lex-Renaissance UII: Vol. 2, No.1
Uraian	Penelitian Terdahulu
Isu dan Permasalahan	: Bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris/PPAT karena dibatalkannya suatu akta otentik oleh Pengadilan
	1. Sedangkan penulis berfokus pada Bagaimana implementasi kewenangan serta tanggung jawab notaris memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak 2. Bagaimana tindakan serta pembuktian yang dilakukan oleh pengawas notaris ketika notaris menjalankan kewenangan serta tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada para pihak
Metode Penelitian	: Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan <i>Pertama</i> , Bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT
	Penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas terhadap pelaksanaan kewenangan

terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan terkait dengan kasus dalam penelitian ini meliputi, tanggung jawab perdata, pidana dan administratif. <i>Kedua</i>, Baik pembatalan akibat perkara perdata, pidana, maupun kesalahan administratif oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta, secara umum akibat hukum dibatalkannya akta otentik oleh Pengadilan adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan dan terdegradasi kekuatan pembuktiannya.	penyuluhan hukum oleh notaris masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial, serta belum dilengkapi dengan standar operasional atau instrumen evaluasi khusus terkait pelaksanaan penyuluhan hukum; (2) Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kewajiban penyuluhan hukum oleh notaris, antara lain belum adanya pengaturan teknis pelaksanaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya dokumentasi dan pengawasan yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi penyuluhan hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi para pihak.
---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Pengertian Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini, maka diadakan suatu alat bukti tertulis. Secara kebahasaan, Notaris berasal dari kata *Notarius* untuk tunggal dan Notaris untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *Notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.⁵

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press : Yogyakarta, hal. 7-8.

Pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *Notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris Raja. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server public*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi Notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat ambtelijk, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik.⁶

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke- 17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia. Pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan berlakunya *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai Reglemen tentang jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia.⁷

Tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUNJ pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUNJ telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:⁸

- a. *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860: 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
- b. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954.
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris.

⁶ *Ibid.*, hal. 8

⁷ *Ibid.*, hal. 5

⁸ *Ibid.*, hal. 6

Notaris sebagai pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁹ Dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang Notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik saja. Pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Pemerintah kemudian mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁰

Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*¹¹ ecara kebahasaan notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan

⁹ *Ibid.*, hal. 12

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

¹¹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hal

pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama *notarius* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.¹²

Menurut Lumban Tobing G.H.S., notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugas.¹³

Tan Thong Kie berpendapat bahwa seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁴

Pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya"

Pengertian dalam UUJN di atas merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris, artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.¹⁵ Sehingga

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hal.7-8

¹³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal.31

¹⁴ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 444

¹⁵ *Ibid.* hal. 33

dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabaran Notaris, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain dari kewenangan tersebut di atas, notaris juga merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹⁶

- a. Sebagai jabatan, yang berarti bahwa notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

¹⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 32-36

- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, melainkan notaris hanya menerima honorarium atau imbalan jasa dari masyarakat yang telah dilayaninya, dan memberikan pelayanan cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat, dalam bentuk kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata. Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya setiap orang diangkat sebagai notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik tanpa terkecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.¹⁷

¹⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 8-9

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

a. Pengangkatan Notaris

Pengangkatan Notaris diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa, pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri dimulai sejak tahun 1954 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sebelumnya pengangkatan Notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) berdasarkan Pasal 3 *Reglement Op het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb.1860 Nomor: 3).¹⁸

Syarat untuk bisa menjadi seorang Notaris, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan

¹⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 67

lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan janji/sumpah menurut agamanya masing-masing di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyumpahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji Jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala divisi Pelayanan Hukum.¹⁹

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:²⁰

- 1) *Belovende*: pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
- 2) *Zuiveringseed*: pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan, dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris isi sumpah/janji berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

¹⁹ *Ibid.*, hal. 67-68

²⁰ G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, Op. Cit. hal. 114*

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 4 tersebut di atas, maka pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang prinsipil bagi Notaris, sebab apabila tidak sempat mengangkat sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pengangkatannya sebagai Notaris, maka pengangkatan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²¹ Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah disumpah/janji sebagai Notaris wajib menjalankan tugasnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, maka yang bersangkutan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- 2) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- 3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan

²¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 72

Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

b. Pemberhentian Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris. Diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Sjaifurrachman dan Habib Adjie, dari sudut jangka waktu pemberhentian Notaris dibedakan menjadi 2 (dua), sebagai berikut:²²

- 1) Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, 12, dan 13;
- 2) Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan 11.

Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu:
 - a) Meninggaldunia;
 - b) Telahberumur65(enampuluhlima)tahun;
 - c) Permintaansendiri;
 - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e) Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 2) Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

²² *Ibid*

- a) Oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemberhentian dengan tidak hormat ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, usulan dari organisasi Notaris dan inisiatif dari majelis pengawas.
- b) Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa, oleh Menteri tanpa atau dengan usul Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemberhentian yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:²³

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 2) Diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1).

3. Tugas Dan Wewenang Notaris

Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan, dan membuat *grosse* akta, serta berhak mengeluarkan salinan, atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum

²³ *Ibid.*, hal. 75

antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga akta otentik merupakan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan dari akta kepada orang yang tidak berkepentingan.

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), berdasarkan Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.²⁴

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Jelas bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya. Dalam membuat akta, Notaris membuat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas

²⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.* hal. 32

perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan.

Adanya akta otentik mampu menjamin kepastian hukum, menentukan secara jelas hak dan kewajiban, dan menjadi alat bukti yang terkuat. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- a. Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- b. Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Semua bilangan seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf untuk menentukan berapa banyak jumlah huruf yang disebutkan dalam akta dan harus didahului dengan angka.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi, apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang menentukan lain. Dalam hal akta dibuat bukan dalam bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Setelah Notaris selesai membacakan isi akta yang

dibuatnya, maka akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.²⁵

Berkaitan dengan kewenangan, Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang atribusi yang diberikan oleh badan pembentuk undang-undang melalui UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:²⁶

- a. Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur bahwa, kewenangan utama/umum Notaris adalah membuat akta otentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur bahwa Notaris memiliki kewenangan khusus, yaitu:²⁷
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

²⁵ Pasal 43 UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris

²⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 78

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op. Cit.* hal. 81-82

- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan lain Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa, yang dimaksud dengan “kewenangan lain dalam peraturan perundang-undangan” antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Berdasarkan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) tersebut di atas, maka kekuatan pembuktian akta yang dimaksud dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tugas jabatan seorang Notaris adalah memformulasikan atau menuangkan keinginan/tindakan para pihak ke dalam bentuk akta otentik, serta memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 2) Akta Notaris atau akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak diperlukan bukti tambahan lainnya, jika ada para pihak yang menyatakan pembuktian atau akta otentik tersebut tidak benar, maka seseorang tersebut wajib membuktikan pernyataannya dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian ini berkaitan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Adapun kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk in Originali, yaitu akta:²⁸

- 1) Pembayaran uang sewa, bungadan pensiunan;
- 2) Penawaran pembayar tunai;
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Aktakuasa;
- 5) Keterangan kepemilikan; atau
- 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²⁸ *Ibid.*, hal. 82

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani, dengan cara dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.²⁹

4. Akta Notaris

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.³⁰

Pengertian akta berdasarkan Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 adalah:

surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hal. 149

menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.³¹

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.³²

Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta

³¹ *Ibid.*, hal. 149

³² Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011, hal. 11

otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu: ³³

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*).
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁴

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut

³³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hal. 10-17

³⁴ rwan Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003, hal.148

ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang- kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya)
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.³⁵

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:³⁶

- a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

³⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT, Pradnya Paramitha, 2005, hal. 27

³⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 72-74

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

b. Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris

ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

5. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang ditentukan melalui hukum yang diatur di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu:

- a. Bertindak amanah jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf l atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
- n. Menerima magang Calon Notaris

Kewajiban notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, seorang notaris wajib:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara
- g. Memberi jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari
- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - 1) Nama lengkap dan gelar yang sah;

- 2) Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
- 3) Tempat kedudukan;
- 4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

- a. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- b. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib
- c. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia
- d. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan
- e. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali alasan-alasan yang sah
- f. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi
- g. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya
- h. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

- 1) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Isi sumpah Jabatan Notaris;
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris, maka notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan juga harus tunduk pada larangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas jabatannya. Larangan bagi Notaris merupakan ketentuan-ketentuan yang melarang Notaris untuk melakukan sesuatu hal. Pasal 17 UUN menentukan larangan bagi notaris, bahwa notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUN tersebut diatas maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selanjutnya Kode Etik juga mengatur larangan terhadap notaris, yang diatur dalam Pasal 4 yaitu notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - 1) Iklan;
 - 2) Ucapan selamat;
 - 3) Ucapan belasungkawa;
 - 4) Ucapan terimakasih;
 - 5) Kegiatan pemasaran;
 - 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
- d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain
- f. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain

- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya
- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan
- l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut
- m. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi
- n. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris,

antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

- 1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Isi sumpah jabatan notaris
- 4) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

6. Penyuluhan Hukum

Pengertian penyuluhan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Pola Penyuluhan Hukum menyatakan bahwa Penyuluhan Hukum adalah pemberian keterangan dan penejlasan serta pengertian mengenai aturan-aturan yang berlaku bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga budaya hukum dalam mematuhi aturan-aturan hukum dalam perundang-undangan berlaku dan supremasi hukum dapat ditegakkan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, seseorang yang mempunyai jabatan sebagai Notaris mempunyai wewenang memberikan Pernyataan penyuluhan mengenai dalam hukum. penyuluhan hukum salah satunya terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1983 yang penyuluhan menyatakan hukum bahwa bertujuan meningkatkan kesadaran hukum supaya masyarakat mengerti peranannya sebagai penduduk dari suatu negara sehingga hukum dapat ditegakkan dan tercapainya keadilan dan perlindungan hukum, kertertiban, serta kepastian hukum.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, menyebutkan pengertian Penyuluhan Hukum sebagai peningkatan kualitas penyuluhan hukum yang bertujuan menciptakan tata tertib terhadap ketentuan yang mengikat dan kaidah dalam undang-undang dalam masyarakat untuk supremasi hukum menegakkan dengan cara memberikan penjelasan dan pengertian terhadap aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. masyarakat diharapkan paham Intinya dan sadar akan hukum sehingga aturan-aturan hukum tersebut dapat ditaati. Penyuluhan hukum merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pemberian pengarahan sesuai norma yang berlaku agar aturan-aturan hukum yang telah dibuat dapat dipahami dan ditaati.³⁷ Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat sebagai memahami perannya warga negara dan dapat mewujudkan perilaku yang taat akan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan penerapan tindakan berperilaku yang rasional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³⁸

Fungsi dari penyuluhan hukum dikatakan sebagai langkah preventif dalam mencegah timbulnya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hukum. Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan hukum. Metode penyuluhan hukum merupakan sarana dan tata cara pemberian suatu penjelasan informasi mengenai atau pengetahuan dibidang hukum oleh tenaga professional secara nyata dan jelas kepada publik. Suatu penyuluhan hukum menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak

³⁷ Jawardi, J. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 16. Hal. 80

³⁸ Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta: Research Law Journal*, 7. h. 118

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, dapat dilakukan menggunakan penyuluhan metode hukum langsung dan metode penyuluhan hukum tidak langsung. Metode penyuluhan hukum secara langsung menggunakan teknik bertemu secara langsung yang dapat dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, pameran, simulasi, konsultasi hukum, bantuan hukum maupun cara lainnya. Metode penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan dengan perantara alat baik itu media cetak maupun media elektronik, antara lain dalam bentuk spanduk, brosur, surat kabar, majalah, dialog interaktif, wawancara melalui radio ataupun televisi, dan/atau dalam bentuk lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam cara kerja pemberian penyuluhan hukum yaitu pendekatan persuasif, pendekatan edukatif, pendekatan komunikatif, dan pendekatan akomodatif.

Pendekatan persuasif dilakukan dengan meyakinkan masyarakat agar tertarik dan berminat terhadap materi yang disampaikan saat penyuluhan hukum tersebut. Pendekatan edukatif dilakukan dengan mendidik dan membimbing masyarakat dengan kesabaran dan ketekunan agar tercapai tujuan penyuluhan hukum. Pendekatan komunikatif, seseorang yang mempunyai tugas sebagai penyuluh hukum harus dapat berkomunikasi yang baik agar tercipta keakraban dalam suatu pembicaraan. Dan pendekatan akomodatif ini mengharuskan seorang penyuluh hukum mampu memberikan penyelesaian atau solusi agar dapat dipahami dan dimengerti terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Jabatan sebagai notaris mempunyai kewenangan dalam bidang hukum perdata yaitu menyusun akta autentik menurut kemauan dua orang atau lebih yang menghadap kepadanya, agar dapat digunakan sebagai keterangan tertulis apabila terjadi suatu permasalahan. Pembuatan akta autentik dikhususkan kepada seorang notaris yang diatur dalam perundang-undangan dengan tujuan dapat menciptakan

kepatian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sebagai suatu keterangan tertulis yang bersifat sah, akta autentik berperan penting dalam setiap tindakan hukum di masyarakat.

Kebutuhan akan fakta yang tertulis salah satunya akta autentik dalam hubungan perbankan, bisnis, ataupun kegiatan-kegiatan sosial saat ini semakin meningkat karena adanya tuntutan kepastian hukum. Dalam hal ini seorang yang mempunyai jabatan sebagai notaris mempunyai kewajiban menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya dalam bentuk tertulis berupa suatu akta autentik. Pembuatan akta autentik oleh seorang notaris secara tidak langsung terjadi keterikatan antara pejabat umum selaku notaris tersebut dengan orang-orang yang datang bertemu dengannya. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris merupakan pengabdian yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan mengenai pembuatan akta autentik kepada orang-orang yang datang ke kantor notarisnya.

Proses penyusunan suatu akta autentik, seorang notaris harus mampu bertindak sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku, agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan ataupun sengketa. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh seorang notaris dapat berupa nasehat berdasarkan keahlian dibidang ilmu hukum yang dikuasainya, sehingga nasehat tersebut diharapkan dapat membantu para pihak yang menghadap kepadanya dalam proses pembuatan akta autentik untuk menentukan tindakan hukum apa yang akan dipilih. Oleh sebab itu dalam menjalankan kewenangannya seorang yang menjabat sebagai notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya.³⁹

Atas kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, seorang notaris diharapkan mampu menyampaikan pemahaman terkait dengan hak dan

³⁹ Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitatus*, 3., hal. 70

kewajiban para pihak saat akta autentik yang dibuat dihadapan seorang yang menjabat sebagai notaris tersebut telah ditandatangani.

7. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.⁴⁰

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-pertama harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati”, tentu saja jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif, namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih tetap dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Soekanto yang menyatakan teori efektivitas hukum

⁴⁰ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapann Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013. Hal.301.

⁴¹ *Ibid*, hal. 302.

yaitu efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁴²

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Karena merupakan hakikat penegakan hukum dan ukuran efektivitasnya, maka kelima faktor yang diuraikan diatas saling berkaitan satu sama lain. Kemudian Soerjono Soekanto membagi ukuran efektivitas dalam beberapa elemen yaitu :⁴³

a. Elemen pertama

Pada elemen pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah ada.

⁴²Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal.8

⁴³ *Ibid.*

b. Elemen Kedua

Pada elemen kedua yang menentukan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikhendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung terhadap pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenalkan memberikan kebijaksanaan;
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Elemen Ketiga

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana dan fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, prediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana dimana prasarana tertentu harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik;

- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya;
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya;
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Sosiologi hukum mencakup berbagai teori yang berkenaan dengan realitas hukum, yang semuanya terkait dengan efektivitas hukum dalam masyarakat. Teori-teori tersebut membentangkan mengenai berbagai faktor atau subsistem yang mempengaruhi realitas hukum atau efektivitas hukum dalam masyarakat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Selo Soemardjan menguraikan bahwa terdapat tiga faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum sebagai berikut:⁴⁴

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization*, atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya;
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

8. Teori Kewenangan

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum, asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain,

⁴⁴ Syahrudin Nawi, *Sosiologi Hukum Dari Teori Efektivitas Hukum*, Kretakupa Print, Makassar, 2021, Hal.53.

setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Istilah, kewenangan, kekuasaan dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁴⁵ Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴⁶

Ateng Syafrudin berpendapat, bahwa kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang bersifat formal yang diberikan oleh perundang-undangan dan wewenang diartikan sebagai bagian tertentu dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang yang merupakan lingkup tindakan hukum publik, dan lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

⁴⁵ Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 35-36

⁴⁶ Philipus M. Hadjon. 1998. *Tentang Wewenang*. Makalah Universitas Airlangga, Surabaya. Hlm. 20

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Sumber kewenangan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, baik secara langsung (*atribusi*), ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi), serta atas dasar penugasan atau mandat.

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).⁴⁸

Notaris dalam melaksanakan tugasnya memperoleh wewenang secara atributif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, mengenai dasar kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik. Dalam masa proses pembuatan akta autentik, kemudian disimpan dan dijaga oleh Notaris sebagai Protokol Notaris. Setelah masa penyimpanan melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk disimpan, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (5) bahwa: “ Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah”.

Penggunaan analisis teori tanggung jawab dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab Majelis Pengawas

⁴⁷ teng Syafrudin. 2002. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan. Hlm. 22

⁴⁸ Ridwan HR. *Op.Cit.* Hlm.105-106

Daerah berkaitan dengan penyerahan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dipergunakannya analisis teori dalam penelitian ini untuk menjawab siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab terhadap keberadaan protokol, apabila suatu ketika timbul permasalahan diantara pihak yang berhubungan dengan Protokol Notaris.

Teori kewenangan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk membahas tentang kewenangan yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah kepada Majelis Pengawas Daerah, berkaitan dengan kewenangan dalam penyimpanan protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sesuai apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang di berikan oleh Negara, ditentukan berdasarkan legitimasi kepada Lembaga Negara ataupun Badan Publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

F. Kerangka Pikir

Tesis ini membahas tentang penelitian mengenai pengawasan notaris terhadap kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan. Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai pengawasan notaris terhadap kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan. Pertanggungjawaban hukum bagi notaris dapat baik secara administrasi, secara perdata, maupun secara pidana. Pada dasarnya pertanggungjawaban hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

Pada rumusan masalah pertama penulis memberikan pertanggungjawaban baik secara Administratif, secara perdata dan secara pidana untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai

implementasi kewenangan serta tanggung jawab notaris memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dengan menggunakan teori tanggung jawab dan teori kewenangan untuk menjawab rumusan masalah kedua Bagaimana tindakan serta pembuktian yang dilakukan oleh pengawas notaris ketika notaris menjalankan kewenangan serta tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada para pihak

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam penelitian ilmiah karena mutu, nilai, validasi dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.⁴⁹

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*). Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, data yang terkumpul lalu diidentifikasi lalu dianalisa dan ditemukan solusi permasalahannya.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan yaitu di wilayah Kolaka Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

⁴⁹ Bambang Wawulyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 15.

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 280.

mengenai pengawasan notaris terhadap kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi :

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung yakni di wilayah Kolaka Sulawesi Tenggara.

6. Sampel :

Sampel dalam penelitian ini dipilih oleh penulis, terhadap responden yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah: Notaris Kolaka

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dari objek penelitian yang akan dilakukan di Kolaka Sulawesi Tenggara yang nantinya akan digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa bahan hukum guna menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut meliputi:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas atau mengikat. konsistensi/kesesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Perundang-undangan yang dalam aturannya masih terdapat kekurangan atau praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.
2. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur-literatur, makalah-makalah, karya-karya ilmiah, dan artikel-

artikel, serta putusan-putusan yang berkaitan dengan objek penelitian;

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya-jawab berkaitan dengan pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data yang diperlukan;
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif yang tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisa serta interpretasi dari data itu sendiri.

⁵¹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Hlm. 296.